



**P U T U S A N**

Nomor 280/Pdt.G/2011/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMAAN ELVI ELUWIS, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Gang Kemuning No. 1, Kota Singkawang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 38/SK/P/2011/PA.Bky. tanggal 3 Oktober 2011, sebagai "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TEN TANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 280/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PA.Bky tanggal 3 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2002, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1422 H berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Roban sekarang Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 11 April 2002 Nomor : -;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Anak Pertama berusia 8 tahun dan Anak Kedua berusia 7 tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Singkawang di Jalan Pahlawan Gg. Mangun Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sampai akhir tahun 2008;
4. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Singkawang namun karena Pemohon bekerja di Kota Pontianak, maka sejak awal pernikahan, Pemohon sering pulang pergi antara Singkawang Pontianak dengan jangka waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sebulan;
5. Bahwa selama tinggal di Singkawang tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun beberapa tahun kemudian mulai timbul percekcoakan yang disebabkan hal yang sepele. Termohon sering cemburu dengan Pemohon selama berkerja di Pontianak. Pertengkaran ini terjadi berulang kali, namun hal ini masih dapat Pemohon tahan karena mungkin Pemohon jarang bersama setiap saat dengan Termohon;
6. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, maka akhir tahun 2008 Pemohon mengajak Termohon untuk hidup berrumah tangga berdua bersama anak-anak di Pontianak. Di Pontianak Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengontrak rumah. Karena Pemohon berkerja tak menentu kadang pulang sampai malam hari. Hal ini menimbulkan kecurigaan Termohon, dimana Termohon cemburu dengan Pemohon, padahal Pemohon berkerja untuk mencari nafkah keluarga. Hal ini sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut, tidak jarang antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa untuk beberapa hari lamanya;

- 7 Bahwa selain hal tersebut diatas, penyebab lain adalah karena Termohon menilai Pemohon tidak adil dalam rumah tangga, karena sejak pertengahan tahun 2009 di rumah tangga Pemohon dan Termohon ada menumpang keponakkan Pemohon (dari Banjarmasin) dalam rangka mencari pekerjaan di Pontianak. Sehingga selama di Pontianak, Pemohon sering meminjamkan keponakan pemohon motor untuk sarannya dalam mencari pekerjaan. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan dari Termohon dan mengatakan Pemohon tidak perhatian dengan Termohon, sehingga Pemohon memulangkan keponakkan Pemohon ke Banjarmasin;
- 8 Bahwa pada sekitar bulan November 2009 hari Kamis (tanggal tidak ingat), terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon kerja dan sering pulang malam, sehingga Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh. Dalam pertengkaran tersebut Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon sampai mengungkit-ungkit bantuan orang tua Termohon pada awal berrumahtangga. Hal ini jelas menyinggung perasaan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Kemudian Termohon menghubungi orang tua Termohon melalui Handphone untuk datang ke Pontianak dan Termohon minta cerai. Keesokan harinya, orang tua Termohon datang ke Pontianak. Pada hari Sabtu paginya seperti biasa Pemohon pergi kerja, ketika pulang kerja Pemohon mendapati Termohon tidak ada lagi di rumah (termasuk anak-anak dan orang tua



Termohon). Dan hampir semua perabot rumah tangga dibawa Termohon kecuali pakaian Pemohon. Besok harinya Termohon menelefon Pemohon minta kirimkan barang-barang yang tersisa. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup serumah hingga sekarang ini. Komunikasi melalui telepon juga kurang lancar, Sehingga untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan adalah tidak mungkin lagi. Awalnya Termohon yang akan mengajukan gugatan cerai namun tidak kunjung dilakukan dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena Pemohon tidak sudi lagi menjadi suami Termohon;

- 9 Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mengijinkan Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon serta menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon berakhir karena perceraian.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Kepada Termohon.
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap



panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan dari laporan mediator tanggal 27 Oktober 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2011 beserta tambahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah hanya saja saat pernikahan tidak ada satu pun keluarga Pemohon yang hadir;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Singkawang namun pada awal Januari 2003 Pemohon dapat pekerjaan di Pontianak kemudian Pemohon tinggal di rumah keluarga Termohon Hj. Warikem di Pontianak.
- Bahwa semenjak bekerja di Pontianak Pemohon biasanya pulang 1 bulan sekali ke Singkawang bahkan terkadang dalam sebulan tidak pernah pulang;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu terhadap Pemohon, permasalahannya disebabkan Termohon pernah menelpon Pemohon untuk pulang ke Singkawang, karena pada saat itu anak sakit, namun Pemohon tidak pulang, alasannya



Pemohon piket dan juga disebabkan Pemohon memutuskan telpon orang tua Termohon;

- Bahwa benar pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon tinggal di Pontianak di rumah kontrakan, namun di rumah kontrakan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki perabotan rumah tangga sama sekali. Dan masalah cemburu Termohon merasa wajar, karena Termohon menemukan Pemohon mengirim puisi cinta kepada seseorang sedangkan kepada Termohon selaku isterinya Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut. Adapun masalah tidak bertegur sapa karena apabila suatu masalah tidak menemukan titik pemecahannya maka Termohon memilih diam;
- Bahwa benar Termohon merasa tidak adil dalam perlakuan Pemohon antara keponakan Pemohon dan keluarga Pemohon sendiri dalam berbagai kasus, seperti Pemohon mau mengantar keponakan Pemohon ke Mall Pontianak sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak keluarga jalan-jalan ke Mall Pontianak
- Bahwa terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada 30 November 2010 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon sikap dingin Pemohon terhadap Ibu Termohon padahal pada saat itu posisi Ibu Termohon sebagai tamu;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon mengajukan gugatan apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Menetapkan hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon Anak Pertama dan Anak Kedua jatuh kepada Termohon;
- 2 Biaya kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak atau sebesar Rp. 1.800.000,- (satu



juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa;

- 3 Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk mut'ah dalam persidangan Termohon menyatakan tidak memintanya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut;

**Dalam Konpensasi**

- 1 Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak dan tidak tergoyahkan.
- 2 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawaban Pokok Perkara posita 1 sampai posita 8, adalah telah menunjukkan terdapat ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan tercapai.
- 3 Bahwa seluruh Jawaban Pokok Perkara Termohon tidak akan Pemohon tanggapi karena Jawaban Termohon tersebut hanya bersifat meluruskan cerita dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon, apalagi Termohon dalam petitumnya juga meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk Termohon. Hal ini membuktikan Termohon juga telah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon. Sehingga apabila dipertahankan akan membawa dampak buruk dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karenanya ada patut dan sah Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk dikabulkan seluruhnya.

**Dalam Rekonsensi:**

- 1 Bahwa dalil-dalil replik diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Jawaban Rekonsensi ini.





- 2 Bahwa gugatan rekonsensi Termohon yang diajukan oleh Termohon Konpensi sekarang Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan untuk masing - masing anak sampai anak dewasa. Menurut Pemohon adalah berlebihan karena Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai kesanggupan untuk itu dengan mata pencaharian dan pendapatan bulanan Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi.
- 3 Bahwa demikian pula besaran nafkah idah yang dimohonkan oleh Termohon Konpensi sekarang Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa idah. Atas permintaan Termohon Konpensi sekarang Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi juga tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhinya.
- 4 Bahwa Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai penghasilan lain selain menyupir truk. Pekerjaan ini menuntut Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi untuk bekerja full time dan kadang sampai larut malam. Penghasilan tersebut belum termasuk pengeluaran harian dan biaya cicilan pinjaman bank. Dengan pendapatan tersebut Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mempertimbangkannya besaran kewajiban Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi dalam memenuhi nafkah anak setiap bulan dan nafkah idah bagi mantan istri. Oleh karenanya Pemohon Konpensi sekarang Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah anak masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan nafkah idah





sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama masa idah.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2012 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula kecuali masalah jumlah nafkah Iddah Termohon menyetujuinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 11 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Angkat Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama umur 9 tahun dan Anak Kedua umur 8 tahun;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon yang suka pulang ke rumah orang tua Termohon di Singkawang dan Termohon tidak mengikuti perkataan Pemohon serta apabila dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon setiap bulan namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama umur 8 tahun dan Anak Kedua umur 7 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak keluarga Pemohon ikut tinggal dengan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Pemohon sering memakai motor Pemohon apabila keluar rumah dan



Termohon marah motor tersebut dipakai keluarga Pemohon serta disebabkan

Termohon yang suka pulang ke rumah orang tuanya di Singkawang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang



Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 27 Oktober 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon. Bahwa untuk menghindari pertengkaran, pada tahun 2008 Pemohon mengajak keluarga untuk mengontrak rumah di Pontianak, namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, Termohon masih cemburu kepada Pemohon karena Pemohon yang pulang sampai malam. Pada pertengahan tahun 2009 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menganggap Pemohon tidak adil dalam



rumah tangga karena lebih mementingkan keponakan Pemohon dibandingkan Termohon. Puncaknya pada bulan November 2009 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, dalam pertengkaran tersebut, Termohon mengucapkan kata-kata kasar dan meminta cerai dari Pemohon. Keesokan harinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Singkawang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai kakak angkat Pemohon dan sepupu Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak Pertama umur 9 tahun dan Anak Kedua umur 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan rasa cemburu Termohon yang berlebihan dan menganggap Pemohon tidak adil dalam rumah tangga sampai puncaknya pada bulan November 2009 terjadi pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2009. Bahkan pihak keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 point b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 105, 149 huruf d, dan 156

Kompilasi .....

Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masalah hadlanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta perkembangan mental dan psikologis anak dikaitkan kemashlahatan anak itu sendiri bukan berdasarkan ego kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya dan ketika anak tersebut mumayyiz dapat diberikan hak untuk memilih diasuh oleh bapak atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi, terbukti anak yang bernama **ANAK PERTAMA** berumur 8 tahun dan **Anak Kedua** berumur 7 tahun, yang berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhonah anak tersebut berada pada Ibunya, dalam hal ini Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz adalah karena pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat- sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya dan kata hadhanah sendiri diambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia pra-mumayyiz umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah anak yang



bernama **ANAK PERTAMA** umur 8 tahun dan **Anak Kedua** umur 7 tahun ditetapkan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak, dalam replik dan kesimpulannya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut dengan alasan bahwa sebagai seorang sopir truk penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan belum lagi dikurangi kewajiban pinjaman bank dan hanya memberikan kesanggupan untuk biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, dalam duplik dan kesimpulannya, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam masalah biaya pemeliharaan anak oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sendiri serta asas kelayakan dan kepatutan dan mengingat pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 156 ayat (d), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 8 tahun dan **Anak Kedua** umur 7 tahun masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan



Pasal 24 ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai seorang sopir truk dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan hanya memberikan kesanggupan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, atas replik Tergugat Rekonsensi tersebut dalam dupliknya Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonsensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi;



Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada dahulu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang sekarang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 8 tahun dan **Anak Kedua** umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada diktum 2 diatas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhanah;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H. Oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu **AKMAL, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGOTA  
:

TTD TTD

1. **HASANUDDIN, S.Ag**  
**MUKHROM, S.H.I.**

TTD  
2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** PANITERA .....

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**AKMAL, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	150.000,-
. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
. Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

Dra. NISA ISTANTRI